



Al-Adillah Al-Mukhtalaf Fiha : Sadd Al-Zari'ah

Muhammad Idris Sarumpaet¹, Dhiauddin Tanjung²

mhidiris208@gmail.com, dhiauddintanjung@uinsu.ac.id

Universitas Islam Negri Sumatera Utara

Alamat: Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

Korespondensi Penulis : mhidiris208@gmail.com

Abstract. *The results of this research show that Sadd al-dzari'ah is a method of making legal decisions (istinbath al Hukum) in Islam. Through this method, human efforts are protected and guarded against falling into damage (Mafsadah), by closing and blocking all facilities, tools and wasilah. (intermediary) that will be used to carry out an action. Meanwhile, the opposite of Sadd al-Dzari'ah is Fath Adz-Dzariah, opening (allowing) the use of means, tools and/or wasilah that will be used to carry out an action. The approach the author uses is a descriptive analysis approach. The author describes the opinions of the ulama, the arguments along with several examples of implementation in Islamic muamalah and then analyzes them, so that the author comes to the conclusion that Saddu al-Dzari'ah is a preventive action method used by some ulama in solving the problems of Islamic muamalah.*

Keywords: Al-Adilah Al-Mukhtalaf Fiha, Saad Al-Ari'ah

Abstrak. Hasil penelitian ini menunjukkan Sadd al-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al hukum) dalam Islam. Melalui metode ini upaya manusiadiproteksi dan dijaga untuk tidak terjerumus dalam kerusakan (Mafsadah), dengan cara menutup dan memblokir semua sarana, alat dan wasilah (perantara) yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan kebalikan dari Sadd al-dzari'ah adalah Fath Adz-Dzariah, membuka (memperbolehkan) penggunaan sarana, alat dan atau wasilah yang akan digunakan untuk melakukan suatu perbuatan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendeskripsikan pendapat para ulama, dalil beserta beberapa contoh implementasi dalam muamalah Islam kemudian menganalisisnya, sehingga penulis mempunyai kesimpulan bahwa Saddu al-Dzari'ah merupakan metode tindakan preventif yang digunakan oleh sebagian para ulama dalam menyelesaikan problem muamalah Islam.

Kata Kunci: Al-Adilah Al-Mukhtalaf Fiha, Saad Al-Ari'ah

PENDAHULUAN

Salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam adalah prinsip menarik kemaslahatan dan menolak kerusakan (jalb al-mashâlih wa dar al-mafâsid). Hal tersebut disyariatkan oleh syâri' (Allah Swt) sebagai legislator utama yang memiliki hak prerogatif dalam pembuatan hukum. Dengan demikian, segala sesuatu kebijakan atau perbuatan hukum yang berimplikasi pada mafsadat (kerusakan) atau kerugian maka hal tersebut dilarang oleh syara'. Dalam pemikiran hukum Islam, ilmu ushul fikih merupakan suatu disiplin ilmu yang objek kajiannya berbicara tentang manâhij atau metode yang ditempuh oleh ulama atau fukaha dalam melakukan istinbâth al-ahkâm (penetapan hukum), baik bersumber dari Alquran dan hadis sebagai sumber utama hukum dalam Islam, maupun dalil hukum (metode ijtihad).

Salah satu dalîl al-ahkâm (dalil hukum) yang mukhtalâf (diperselisihkan) oleh para

ulama adalah sad al-dzarî'ah. Para ulama ushul fikih tidak sepakat menjadikan sad al-dzarî'ah sebagai hujjah dalam penetapan hukum. Hal ini dilatarbelakangi karena tidak ada sandara yang pasti baik dalam Alquran maupun hadis Nabi mengenai ke-hujjah-an nya. Secara sederhana sad al-dzarî'ah adalah upaya preventif untuk menutup media yang dapat mengantarkan kepada kerusakan (mafsadat). Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa tujuan pensyariaan hukum adalah mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Metode sadd adzdari'ah merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Hukum Islam tidak hanya mengatur tentang perilaku manusia yang sudah dilakukan tetapi juga yang belum dilakukan. Hal ini bukan berarti bahwa hukum Islam cenderung mengekang kebebasan manusia.

Tetapi karena memang salah satu tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan (mafsadah). Menurut Al-Qarafi (tt:46) dan Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah jika suatu perbuatan yang belum dilakukan diduga keras akan menimbulkan kerusakan (mafsadah), maka dilaranglah hal-hal yang mengarahkan kepada perbuatan tersebut. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan sadd adzdari'ah. Sebaliknya, jika suatu perbuatan diduga kuat akan menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang baik, maka diperintahkanlah perbuatan yang menjadi sarana tersebut. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan istilah fath adz-dzariah.

METODE PENULISAN

Untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan, penelitian ini mendasarkan pada suatu penelitian hukum atau study kepustakaan. Pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan deskriptif analisis. Maka metode yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan simbolik-interpretatif Geertz. Sri Ahimsa Putra mengatakan begitu pentingnya pendekatan fenomenologi dalam kajian agama dengan menyatakan bahwa pendekatan fenomenologi dapat digunakan peneliti untuk memahami gejala keagamaan. Dengan metode sebagai berikut:

Metode Pengumpulan Data

- a. Penelitian perpustakaan Penelitian perpustakaan di sini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material

yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa buku-buku, majalah, naskah-naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen-dokumen dan lain-lain yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas dan teliti.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer adalah data langsung dari tangan pertama tentang masalah yang diungkapkan secara sederhana dan ini disebut juga data asli. Sumber data primer yang menjadi referensi pokok dari pembahasan ini ialah kitab-kitab fiqh, salah satunya kitab fiqh yang berjudul *al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* Karangan Wahbah az-Zuhaili, ensiklopedia, dan bahan ilmiah lainnya.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mengutip dari sumber lain sehingga tidak bersifat otentik karena sudah diperoleh dari sumber ke dua atau ke tiga

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Sadd Al-Zari'ah

Kata *sadd adz-dzari'ah* (merupakan bentuk frase (*idhafah*) yang terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *adz-dzari'ah*. Secara etimologis, kata *assadd* (merupakan kata benda abstrak (*mashdar*) dari. Kata *as-sadd* tersebut berarti menutup sesuatu yang cacat atau rusak dan menimbun lobang. Sedangkan *adz-dzari'ah* (merupakan kata benda (*isim*) bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana (*wasilah*) dan sebab terjadinya sesuatu. Bentuk jamak dari *adzdzari'ah* adalah *adz-dzara'i*. Karena itulah, dalam beberapa kitab usul fikih, seperti *Tanqih al-Fushul fi Ulum al-Ushul* karya al-Qarafi (tt) istilah yang digunakan adalah *sadd adz-dzara'i*.

Terminologi Menurut al-Qarafi, *sadd adz-dzari'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka kita harus mencegah perbuatan tersebut. Dengan ungkapan yang senada, menurut asy-Syaukani *adzdzari'ah* adalah masalah atau perkara yang pada lahirnya dibolehkan namun akan mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang (*al-mahzhur*). Dalam karyanya al-Muwafat, asy-Syatibi menyatakan bahwa *sadd adz-dzari'ah* adalah menolak sesuatu yang boleh (*jaiz*) agar tidak

mengantarkan kepada sesuatu yang dilarang (mamnu').

Menurut Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, sadd adzdari'ah adalah meniadakan atau menutup jalan yang menuju kepada perbuatan yang terlarang. Sedangkan menurut Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah, jalan atau perantara tersebut bisa berbentuk sesuatu yang dilarang maupun yang dibolehkan. Dari beberapa contoh pengertian di atas, tampak bahwa sebagian ulama seperti asy-Syathibi dan asy-Syaukani mempersempit adz-dzariah sebagai sesuatu yang awalnya diperbolehkan. Namun al-Qarafi dan Mukhtar Yahya menyebutkan adz-dzari'ah secara umum dan tidak mempersempitnya hanya sebagai sesuatu yang diperbolehkan.

Di samping itu, Ibn Qayyim al-Jauziyyah mengatakan bahwa pembatasan pengertian dzari'ah kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga dzari'ah yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh sebab itu, dalam pandangan Ibn Qayyim, pengertian dzari'ah lebih baik dikemukakan yang bersifat umum, sehingga dzari'ah mengandung dua pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan sad al- dzari'ah dan yang dituntut untuk dilaksanakan disebut dengan istilah fath al- dzari'ah. Ibn Qayyim memberikan definisi dzari'ah sebagai berikut:

“والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء

Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu” Senada dengan definisi menurut Ibn Qayyim, Muhammad Abu Zahrah memberikan definisi dzari'ah sebagai berikut:

والذرائع يف لغة الشرعيني ما يكون طريقا حلالا او حلالا, فانه ياخذ حكمه , فالطريق إلى احرام حرام, والطريق إلى املباح مباح, وما ال يؤدي الواجب ال به فهو واجب, فالزنا حرام, والنظر إلى عورة امرأة الذي يفرض حرام ايضا, واجلمعة فرض, فرتك البيع الجبل اداؤها واجب, انه ذريعة.

“Sesuatu yang dapat menjadi jalan ke arah perbuatan yang dilarang atau dibolehkan. Dalam hal ini, ketentuan hukum dikenakan pada dzari'ah selalu mengikuti ketentuan hukum yang terdapat pada perbuatan yang menjadi tujuannya. Apabila perbuatan itu mengara kepada perbuatan yang diperbolehkan, maka hukumnya adalah boleh; sedangkan perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan yang dilarang maka hukumnya adalah haram; dan perbuatan yang menjadi jalan atas terlaksananya perbuatan yang wajib maka hukumnya pun adalah wajib”. Misal. Berbuat zina adalah perbuatan haram/terlarang, maka melihat aurat wanita yang menyebabkan terjerumus kedalam perbuatan zina adalah haram juga. Begitu pula, shalat jum'ah adalah wajib maka menggalkan transaksi perniagaan guna memenuhi kewajiban menjalankan ibadah shalat

jumat adalah wajib, karena hal tersebut merupakan dzari'ah".

Sedangkan al-Syaukani memberikan definisi mengenai dzari'ah itu sebagai berikut:

الذريعة: هي امسألة البيت ظاهرها الإباحة، ويتوصل بها إبل فعل احملاظور

“Masalah yang dilihat secara zhahir (lahiriah) adalah boleh, akan tetapi dapat membawa kepada perbuatan yang dilarang”.

Begitupun Menurut Imam Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhami, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Imam asy-Syathibi . munculnya metode saddudz dzari'ah tidak lepas dari perdebatan yang terjadi di antara ulama terdahulu. Perdebatan itu memunculkan dua pendapat yang sama-sama kuat. Pertama, ada yang mengatakan bahwa metode ini menjadi dalil syariat yang sudah kredibel dan layak untuk mencetuskan suatu hukum melalui kesepakatan di antara mereka. Pendapat ini sebagaimana dipedomani dan disepakati ulama kalangan mazhab Maliki, Hanbali, sebagian mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi. Kedua, ada yang mengatakan bahwa saddudz dzari'ah tidak bisa dijadikan dalil secara khusus dan tidak bisa dikatakan sumber yang kredibel untuk menjawab dan mencetuskan sebuah hukum. Pendapat ini adalah pendapat sebagian ulama kalangan mazhab Syafi'i dan sebagian mazhab Hanafi.

Maksudnya, seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada dasarnya hukumnya diperbolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan, akan tetapi tujuan yang dicapai berakhir pada suatu ke-masfadat-an. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa sad al-dzari'ah adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir kepada suatu kerusakan. Dengan kata lain, dapat dipahami bahwa sad al- dzari'ah adalah menetapkan hukum larangan atas suatu perbuatan tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan maupun dilarang untuk mencegah terjadinya perbuatan lain yang dilarang.

B. Unsur Sadd al-Dzari'ah

Secara operasional sad al- dzari'ah memiliki 3 (tiga) komponen, yakni alwasilah (sarana atau prasarana), al-ifdhâ (penghubung antara sarana dan tujuan), dan al-mutawassal ilaih (yang diantarkan/tujuan). Mengenai ketiga komponen sad aldzari'ah tersebut uraiannya adalah sebagai berikut:

1) Al-Wasilah (Sarana dan Prasarana)

Al-wasilah adalah suatu sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan. Huukum asal dari al-wasilah adalah mubah/boleh. Al-wasilah merupakan dasar dari keberadaan dzari'ah, selain al-ifdhâ dan al-mutawassal

ilaih. Esensi dari al-wasīlah adalah bawa ia terkadang bukan menjadi tujuan yang dimaksud sejak awal. al-wasīlah bisa juga dilakukan dengan maksud untuk sampai pada tujuan yang lain.

2) Al-Ifdha (Penghubung)

Muhammad Hisyam al-Burhani memberikan definisi mengenai al-ifdhâ sebagai berikut:

هو الذى يصل بنى طرف الذريعة الوسيلة واملتوسل اليه

Penghubung di antara dua unsur sadd al-dzarī'ah, yaitu al-wasīlah dan almutawassal ilah. Al-Ifdhâ berisfiat abstrak dan maknawi. Al-Ifdhâ dapat diketahui secara pasti setelah terlaksana, baik melalui perbuatan maupun pengandian. Al-Ifdhâ terdiri atas 2 (dua) bentuk, yaitu bentuk perbuatan (fi'il) dan taqdir (pengandian). Al-Ifdhâ yang berbentuk perbuatan adalah terwujudnya al-mutawassal ilaih seteah diahului oleh adanya al-wasīlah. Sebagai contoh, proses pembuatan anggur menjadi khamar (almutawassal ilah) yang didahului dengan menanam anggur (al-wasīlah).

Lebih lanjut, Ni'am Sholeh menjelaskan mengenai bentuk kedua al-ifdhâ yaitu pengandaian (taqdir) yang bisa terjadi dalam 4 (empat) situasi, yaitu:

- 1) Pelaku al-wasīlah (perantara) sengaja melakukan suatu al-wasīlah agar sampai pada al-mutawassal ilah, seperti orang yang menikahi janda yang telah ditalak tiga, dengan tujuan agar janda tersebut halal dinikah oleh mantan suaminya yang pertama.
- 2) Pelaku al-wasīlah (peantara) tidak sengaja melakukan al-wasīlah agar sampai pada sasara tertentu (al-mutawassal ilah), akan tetapi secara kultur yang sering terjadi hal itu membawanya kepada sasaran tersebut.
- 3) Pelaku al-wasīlah (perantara) tidak secara sengaja melakukan al-wasīlah, akan tetapi al-wasīlah tersebut tetap membawanya kepada al-mutawassal ilah, baik melalui perbuatan atau hanya pengandaian. Misal, seorang muslim dilarang untuk mencela sesembahan orang musyrik, sekalipun tidak benar-benar dimaksudkan untuk mencela, karena hal tersebut berpotensi melahirkan aksi balasan dari orang musyrik dengan mencela Allah Swt.
- 4) Pelaku al-wasīlah (perantara) dan yang lainnya tidak bermaksud menjadikan alwasīlah sebagai al-dzarī'ah, tetapi esensi al-wasīlah

tersebut berpotensi menimbulkan al-ifdhâ. Misalnya, orang yang menggali sumur untuk mendapatkan air minum di alan yang dilalui oleh kaum muslim. Tujuan penggalian sumur dibolehkan, akan tetapi hal itu menjadi terlarang karena dikhawatirkan akan membawa korban (al-ifdhâ al-taqdîr). Suatu hal yang perlu ditekankan adalah bahwa kekuatan al-ifdhâ bergantung pada 2 (dua) hal, yaitu adanya faktor kesengajaan pelaku al-wasîlah untuk sampai kepada sasaran (al-mutawassal 'ilah), juga terdapat potensi pelanggaran dengan melihat banyaknya pelanggaran atas larangan syar'i yang terjadi pada masa sebelumsebelumnya.

3) Al-Mutawassal 'Ilah (Tujuan)

Hakikat dari al-mutawassal 'ilah adalah sesuatu yang dilarang (am-mamnû'). Al-mutawassal 'ilah harus memenuhi persyaratan sebagai sesuatu yang dilarang, dan secara logis mungkin dilakukan atau bukan sesuatu yang mustahil untuk dilakukan. Keberadaan al-mutawassal 'ilaih dijadikan sebagai landasan dalam menentukan kuitas perantara (al-wasîlah), apakah kuat atau lemah. Sejalan dengan unsur-unsur sad al-dzarî'ah, Imam Syathibi, mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan sad al-dzarî'ah pada suatu perbuatan, sehingga semula dibolehkan menjadi dilarangm yaitu:

1. perbuatan tersebut dapat membawa kepada kerusakan;
2. kerusakan lebih kuat daripada kemaslahatannya; dan
3. unsur kemanfaatan ternyata lebih banyak.

C. Kedudukan Sadd Al-Dzari'ah

Sebagaimana halnya dengan qiyas, dilihat dari aspek aplikasinya, sadd adz-dzari'ah merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum (istinbath al-hukm) dalam Islam. dalil-dalil syara' yang tidak disepakati oleh ulama. Ditematkannya dzari'ah sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum meskipun diperselisihkan penggunaannya, mengandung arti bahwa meskipun syara' tidak menetapkan secara jelas mengenai hukum suatu perbuatan, namun karena perbuatan itu ditetapkan sebagai wasilah dari suatu perbuatan yang dilarang secara jelas, maka hal ini menjadi petunjuk atau dalil bahwa hukum wasilah itu adalah sebagaimana hukum yang ditetapkan syara' terhadap perbuatan pokok. Selain itu, surat Al-Nur, ayat 31:

وَلَا يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.

Hukum asal wanita memukulkan kaki di tanah itu boleh, namun karena menyebabkan perhiasannya yang tersembunyi dapat diketahui orang, sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang melihat dan mendengar, apalagi jika dilakukan di hadapan laki-laki yang bukan mahromnya sehingga bisa menjadi fitnah antara laki-laki dan wanita tersebut, maka perbuatan itu pun dilarang oleh Allah Ta'ala.

Begitupula sabda Nabi yang berbunyi:

من الكبائر شتم الرجل والديه، قالوا: يا رسول الله وهل يشتم الرجل والديه قال: نعم، يسب أب الرجل فيسب أب الرجل أباه، ويسب أمه فيسب أمه رواه البخاري ومسلم وأبو داود

Sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rosulullah SAW. ditanya, Wahai Rosulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rosulullah SAW. menjawab, ” Seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci maki ibunya. (HR. Bukhari, Muslim, dan Abu Dawud).

Selain itu, terdapat kaidah fiqhiyyah yang dapat dijadikan dasar sadd dzari'ah sebagai metode istinbath hukum dan sebagai petunjuk (dalil), yaitu:

دَرْءُ الْمَفْاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Menolak keburukan (mafsadah) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan” (masalah). Apabila إذا اجتمع الحلال و الحرام غلب الحرام kaidah itu Selain berbaur yang haram dengan yang halal, maka yang haram mengalahkan yang halal). Sadd adz-dzari'ah pun bisa disandarkan kepada kedua kaidah ini, karena dalam sadd adz-dzari'ah terdapat unsur mafsadah yang harus dihindari, juga keyakinan pada perkara yang akan membawa kerusakan. Adapun secara logika, ketika seseorang membolehkan suatu perbuatan, maka seharusnya ia juga membolehkan segala hal yang akan mengantarkan kepada hal tersebut.

Begitupun sebaliknya, jika seseorang melarang suatu perbuatan, iapun melarang segala hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Seperti pendapat Ibnu Qayyim, bahwa, “ketika Allah melarang suatu hal, maka Allah pun akan melarang dan mencegah segala jalan dan perantara yang bisa mengantarkan kepadanya. Hal itu untuk menguatkan dan menegaskan pelarangan tersebut. Namun jika Allah membolehkan

segala jalan dan perantara tersebut, tentu hal ini bertolak belakang dengan pelarangan yang telah ditetapkan.

D. Pembagian Sadd al-Dzarî'ah

Terdapat 2 (dua) pembagian al-dzarî'ah yang dikemukakan para ulama ushul fikih. dzarî'ah dilihat dari segi kualitas kemafsadatannya (kerusakannya) dan dzarî'ah dilihat dari segi jenis kemafsadatannya. adaun uraian dari kedua dzarî'ah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Dzarî'ah dilihat dari segi kualitas kemafsdatannya

Imam Syathibi sebagaimana dikutip oleh Ma'ruf Amin, mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, dzarî'ah teragi kepada 4 (empat) macam, yaitu:

- 1) Perbuatan yang dilakukan menimbulkan kerugian yang nyata (qathi').
- 2) Perbuatan yang dilakukan tersebut boleh dilakukan, karena karang membawa kepada kerusakan
- 3) Perbuatan yang dilakukan itu biasanya atau besar kemungkinan membawa kepada kerusakan
- 4) Tindakan ini pada prinsipnya dapat digunakan karena mengandung manfaat, namun tindakan ini juga dapat menimbulkan kerugian.

2. Al-Dzarî'ah dilihat dari segi jenis kerusakan yang ditimbulkan.

Menjelaskan dzarî'ah dilihat dari segi jenis kerusakan yang ditimbulkan dengan mengutip pendapat Ibn Qayyim al-Jauziyah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut membawa kepada suatu kerusakan, seperti minuman keras yang menyebabkan mabuk
- 2) Perbuatan tersebut pada dasarnya perbuatan yang dibolehkan atau dianjurkan, tetapi dijadikan jalan untuk melakukan suatu perbuatan yang haram

Kedua macam dzarî'ah ini oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. yang kemaslahatan pekerjaan itu lebih kuat dari rusakannya; dan
2. yang rusakannya lebih besar dari kemaslahatannya. Kedua bentuk dzarî'ah ini ada 4 (empat) bentuk, yaitu:
 - 1) Yang secara sengaja ditunjukkan untuk suatu kerusakan, seperti

meminum minuman keras

- 2) Pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, akan tetapi ditunjukkan untuk melakukan suatu kerusakan, seperti nikah al-tahlil
- 3) Pekerjaan itu hukumnya boleh dan pelakunya tidak bertujuan untuk suatu kerusakan, tetapi biasanya akan mengakibatkan suatu kerusakan, seperti mencaci maki
- 4) Suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi adakalanya perbuatan itu membawa kepada suatu kerusakan, seperti melihat wanita yang dipidang

E. Implementasi Sadd Al-Dzari'ah Dalam Muamalat

implementasi Saddu Al-dzari'ah dalam muamalat Transaksi jual beli secara kredit (baiy al-ajal) yang memungkinkan terjadinya riba. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli tersebut dibolehkan karena syarat dan rukun dalam jual beli sudah terpenuhi. Sedangkan Imam Malik dan Ahmad Ibnu Hambal lebih memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh praktek jual beli tersebut, yakni menimbulkan riba. Dengan demikian, dzari'ah seperti itu tidak dibolehkan. Alasan yang dikemukakan oleh Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hambal dalam mengemukakan pendapatnya:

Dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari kemafsadatan sehingga dilarang, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan muhrim, dan wanita dilarang bepergian lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya, dan lain-lain. Perbuatan-perbuatan yang dilarang itu sebenarnya berdasarkan praduga semata-mata, tetapi Rasulullah SAW. melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

F. Pandangan Ulama Tentang Sadd Al-Dzari'ah

Tidak semua ulama sepakat dengan sadd dzariah sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan dalam tiga kelompok, yaitu pertama yang menerima sepenuhnya, kedua yang tidak menerima sepenuhnya, ketiga yang menolak sepenuhnya. Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat al An'am ayat

108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas.

Imam al-Qarafi, misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada *sadd dzari'* dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya. Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd Dzari'*ah adalah pada perkara *bai' al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya. Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah berkata: “*Dzari'ah itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya*”. Ibnu Taimiyyah juga mengatakan bahwa “Sesungguhnya Allah SWT, menutup *dzari'*ah yang menuju kepada keharaman, bahwasanya Dia mengharamkannya dan melarangnya”. Ibnu-l-Qayyim juga mengatakan bahwa: “*Bab Sadd Dzari'ah adalah satu dari seperempat taklif*”. Al-Zarkasyi juga berkata: “*Dzari'* itu diterima menurut kami pada Ushul”.

Kelompok pertama, yang menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Maliki dan mazhab Hambali. Alasan yang mereka kemukakan adalah firman Allah dalam surat *al-An'am* (6) ayat 108. Para ulama di kalangan Mazhab Maliki misalnya, bahkan mengembangkan metode ini dalam berbagai pembahasan fikih dan ushul fikih mereka sehingga bisa diterapkan lebih luas. Imam al-Qarafi, misalnya, mengembangkan metode ini dalam karyanya *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*. Begitu pula Imam al-Syathibi yang menguraikan tentang metode ini dalam kitabnya *al-Muwafaqat*. Imam Al-Qurtubi juga mengatakan bahwa: “berpegang kepada *sadd dzari'* dan menerapkannya adalah madzhab Malik dan pengikutnya” Diantara contoh yang dipakai ulama Malikiyyah dalam aplikasi *sadd Dzari'*ah adalah pada perkara *bai' al-ajal*, juga pada jual beli makanan yang tidak ada wujudnya.

Begitupula madzhab Hambali, misalnya Ibnu Qudamah berkata: “*Dzari'ah itu dipakai, sebagaimana dalil-dali yang telah kita berikan sebelumnya*”. Ibnu-l-Qayyim juga mengatakan bahwa: “*Bab Sadd Dzari'ah adalah satu dari seperempat taklif*”. Al-Zarkasyi juga berkata: “*Dzari'* itu diterima menurut kami pada Ushul”. Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama Hanabilah memakai *sadd dzari'*ah sebagaimana ulama Malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang *sadd Dzari'*ah pada kitabnya, *I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim* dan *Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah*.

Kelompok ini menolak sadd adz-dzari'ah sebagai metode istinbath pada kasus tertentu, namun menggunakannya pada kasus- kasus yang lain. Ulama madzhab hanafi, misalnya Ibnu Najim (w: 970 H) menuliskan kaidah fiqhiyyah pada bukunya Al Asybah wa Nadzha'ir, *يزال الضرر* yang mana itu merupakan ka'idah asal yang *دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ* diantaranya ,cabang beberapa memiliki *جِالَالِص* yang erat sekali kaitannya dengan sadd dzari'ah.

Dari semua pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa ulama hana>bilah memakai sadd dzari'ah sebagaimana ulama malikiyyah, terutama Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim yang memperluas pembahasannya tentang sadd Dzari'ah pada kitabnya, I'lamu Muqi'in li Ibnu Qayyim dan Majmu' Fatawa li Ibnu Taimiyyah Kelompok kedua, yang tidak menerima sepenuhnya sebagai metode dalam menetapkan hukum, adalah mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i.

G. Ke-Hujjah-An Sad Al-Dzari'ah Menurut Ushuliyyin (Ahli Ushul Fikih)

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai keberadaan sad aldzari'ah sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam. Wahbah al-Zuhaili, menginformasikan mengenai perbedaan pendapat para ulama disertai argumentasinya. Imam Malik dan Ahmad merupakan masetro mazhab fikih terasyhur, keduanya menerima sad al-dzari'ah sebagai hujjah al-syar'iyyah. Bahkan Ibn Qayyim (salah seorang ulama bermazhab Hanbali) mengatakan bahwa sad al-dzari'ah merupakan seperempat agama. Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah keduanya menerima sad al-dzari'ah sebagai dalil hukum dalam keadaan tertentu dan menolaknya dalam kasus-kasus tertentu.

Begitu pula golongan Syi'ah menerimanya, sedangkan Ibn Hazm salah seorang ulama mazhab Zhahiri menolaknya secara mutlak. Menurut Wahbah Zuhaili, Kedua kelompok tersebut baik yang menerima ataupun yang menolak masing-masing dari mereka memiliki argumentasi masingmasing. Arumentasi bagi ulama yang menerima sad al-dzari'ah sebagai dalil hukum mengemukakan agrumentasinya.

Dalam Alquran surah al-Baqarah (2) ayat 104;

وَاللَّكْفُورِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan, Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzurna," dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih

Dinyatakan bahwa orang beriman dilarang mengucapkan kalimat “râ’ina”, yakni suatu ucapan yang biasa digunakan oleh orang Yahudi untuk mencela Nabi Muhammad Saw. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa mengucapkan kalimat tersebut berimplikasi kepada mafsadah (kerusakan), yakni tindakan mencela Nabi Muhammad Saw. Ayat ini memberikan isyarat mengenai adanya sad al-dzarî’ah.

Kemudian dalam surah al-‘Araf (7) ayat 163 :

وَسَأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, (yaitu) ketika datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada di sekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, padahal pada hari-hari yang bukan Sabat ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah Kami menguji mereka disebabkan mereka berlaku fasik

Dijelaskan bahwa kelompok Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terbung di permukaan laut pada hari sabtu (hari khusus peribadatan orang-orang Yahudi). Ibn Taimiyyah berargumen mengenai ke-hujjah-an sad al-dzarî’ah sebagai dalil penetapan hukum berdasarkan hadis-hadis berikut:

1. Larangan melamar (khitbah) wanita yang sedang dalam masa iddah kerana perbuatan melamar tersebut akan membawa kepada mafsadah (kerusakan), yakni menikahi wanita yang sedang menjalani masa ‘iddah.
2. Larangan Rasulullah Saw mengenai jual-beli secara tunai dan tempo dalam satu akad, karena transaksi jual-beli demikian akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi riba. Apabila transaksi tersebut terpisah aka hukumnya diperbolehkan.
3. Larangan menerima hadiah bagi kreditur (orang yang berpiutang) dari debitur (orang yang berutang), ketika debitur meminta penundaan pembayaran utang, karena menerima hadiah tersebut akan membawa kepada mafsadah, yakni transaksi riba.
4. Sesungguhnya syariah melarang bagi ahli waris yang membunuh pewaris mendapatkan hak waris. Agar tidakan pembunuhan tersebut tidak dijadikan wasîlah (jalan) untuk mempercepat perolehan hak waris. 5) Para sahabat

bersepakat bahwa tindak pidana qisâsh bagi pelaku kolektif pembunuhan terhadap satu orang korban. Hal ini dimaksudkan agar pembunuhan yang demikian tidak dijadikan model kejahatan demi menghindari pidana qisâsh.

5. Sesungguhnya Allah Swt melarang Rasulullah Saw ketika berada di kota Mekah (sebelum hijrah ke Madinah) membaca Alquran dengan suara nyaring.

Larangan ini didasarkan atas pertimbangan agar kaum kafir Quraisyh pada saat itu tidak mencela Alquran. Allah yang menurunkan Alquran dan Nabi Muhamma Saw yang menerimanya). Adapun bagi kelompok ulama yang menokan *sad ad-dzarî'ah* sebagai dalil penetapan hukum, berargumentasi dengan argumentasi berikut: pertama, Ibn Hazm alZahiri menolak *sad ad-dzarî'ah* sebagai dalil hukum, karena merupakan pintu ijtad dengan *ra'yu* (logika) yang tercela; kedua, Penetapan hukum halal dan haram harus didasarkan kepada dalil yang *qath'i*, tidak bisa dengan dalil yang *dzanni*; sedangkan penetapan hukum dengan menggunakan *sad ad-dzarî'ah* merupakan bentuk penetapan hukum berdasarkan dalil yang *dzanni*.

PENUTUP

KESIMPULAN

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa Berdasarkan uraian serta paparan analisis pada pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Sad al-Dzarî'ah adalah suatu metode penetapan hukum dengan cara menutup celah serta jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan yang mendatangkan kerusakan (*mafsadat*) dan terlarang. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah adalah kelompok yang menetapkan konsep *sad al-dzarî'ah* sebagai hujah. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah tidak menetapkan *sad al-dzarî'ah* sebagai hujah secara eksplisit. *Saddu al-Dzari'ah* adalah menghambat segala sesuatu yang menjadi jalan kerusakan. Objek *al-Dzari'ah* ditinjau dari segi akibatnya dibagi menjadi empat, pertama, perbuatan yang akibatnya menimbulkan kerusakan/bahaya. Kedua, Perbuatan yang jarang menimbulkan kerusakan/bahaya. Ketiga, Perbuatan yang berdasarkan dugaan yang kuat akan menimbulkan bahaya. Keempat, Perbuatan yang lebih banyak menimbulkan kerusakan, tetapi belum kuat menimbulkan kerusakan itu.

DAFTAR PUSTAKA

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3, hlm. 14

- Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqih*, muqaranatul majahib, (Jakarta: Amzah, 2014), Cet. 3,
- Abdul Hayy Abdul ‘Al, *Pengantar Ushul Fiqih*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2014)
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Jakarta, 2006),
hl
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003)
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Direktorat jenderal pendidikan islam kementerian agama,
2012)
- ajuddin, Imam Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wa-l-nadzhair*,
(Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991)
- Al Andalusi, Ali bin Ahmad bin Hazm,*Al Ihkam fi Usuli-l-Ahkam*, jilid 6 Al
- Al farat, Yusuf Abdurrahman,*Al tatbiqat al mu’asirat lisaddi-l-dzari’at*, Qahirah: Da>ru-l-fikri
al’arabi, 2003
- Al Jauzi, Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim,I’lamul
Muqi’in, Jilid 5, Islamic book, 2010
- Al Salus, Ali Ahmad, *Mausu’atu-l-Qadaya Al Mu’a.sirah wa-l- Iqtisad Al Islami*, Doha, Qatar:
Daru-l- Tsaqafah Al Subki
- Al Suyuti, Abdurrahman bin Abi Bakar,*Al Asybah Wa-l-Nadzair*, Islamic book, 2010 Al
syangqiti, Muhammad, *Ahkamu-l-jirahah Al thibbiyyah wa-l-Atsar al mutarattibah*
‘alaihi,Jeddah: Maktabah S}ahabah, 1994 Al Zuhayli,Wahbah, *Al wajiz Fi Usuli-l-
fiqh*,Damaskus, Suriyah :Dar-l- fikr, 1999
- Al-Mishri, Muhammad bin Mukarram bin Manzhur al-Afriqi, *Lisan al-Arab*, (Beirut: Dar
Shadir, tt), juz
- Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas , *Tanqih al-Fushul fi ‘Ilm al-Ushul*, dalam Kitab
Digital al-Marji’ al-Akbar li at-Turats al-Islami.
- Andewi suhartini, *ushul fiqh*, (jakarta pusat : direktor jendral 2012), hlm. 16
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta pusat: Direktorat jenderal pendidikan islam
kementerian agama, 2012
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqh*, (Jakarta pusat: Direktorat Jenderal pendidikan Islam
Kementerian Agama,2012)
- Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali, *Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min ‘Ilm al-Ushul*,
(Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994). Asy-Syathibi, al-Muwafat., dalam Kitab
Digital al-Maktabah., juz 2.
- Baroroh, N, *Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzaei’ah Dan Fath Adz-Dzariah*
(*Sebuah Kajian Perbandingan*). (Al-Mazâhib, 5(2), 2017

- Baroroh, Nurdhin, Metamorfosis “Illat Hukum” Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan), jurnal Al-Mazahib, Volume 5, Nomer 2, Desember 20
- Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqh Satu Dan Dua*, (Jakarta: Kencana)
- Burhani, Muhammad Hisyam, *Sadd al Dzari’ah fi Al Syari’ah Al Islamiyyah*, Damaskus: Dar-1- Fikr, 1985
- H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta:Kencana)bdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003),
- H.A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu Dan Dua*, (Jakarta:Kencana)
- Hakim, Abdul Hamid, Assulam, (Jakarta: Maktabah Assa’adiyyah Putra, 2007)
- Husin Al-Habsyi, *Kamus al-Kautsar Lengkap Arab-Indonesia*, (Yayasan Pesantren Islam)
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi, *Al Asybah Wa-l-nadzhair*, Beirut, Lubnan: Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991, Jilid 1
- Muhammad Bin abi Bakar Ayyub Azzar’i Abu Abdillah Ibnul Qayyim, *I’lamul Muqi’in*, Jilid 5, Islamic book, 2010
- Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh perbandingan*, (kencana, Jakarta: 2005)
- Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: t.p., 1997)
- Utomo, Setiawan Budi, *Fiqh Aktual-Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta:Gema Insani Press, 2003)
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1986).